



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Jalan Nipah No.51



(0751) 31961



inspektorat@sumbarprov.go.id



Rekhtisan Eksekutif

A Kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dikembangkan melalui media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Renstra 2016 – 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, implementasi tugas pokok dan fungsi dengan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan”.

Pada tahun 2019 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan yaitu ;

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan, yaitu :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
 10. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
 11. Penyediaan Makanan dan Minuman

- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan, yaitu :
 1. Pengadaan Mobilier
 2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer
 3. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
 4. Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio, Alat Komunikasi Informasi
 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
 8. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi



9. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
 10. Pengadaan Sistem Informasi Hasil Pengawasan
- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
- IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan, yaitu :
1. Penata Usahaan Keuangan SKPD
 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
- VI. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
- VII. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dengan 11 (sebelas) kegiatan, yaitu:
1. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi
 2. Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
 3. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan
 4. Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan
 5. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
 6. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pencegahan Korupsi
 7. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 8. Pengendalian Gratifikasi
 9. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
 10. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)
 11. Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar

Pada tahun 2019 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa selama tahun 2019, Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar telah berhasil dan



mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Sasaran strategis yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan target kinerja nilai 7,75, realisasi nilai 7,45 dan capaian 96,12%.
2. Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah dengan target level 3, realisasi kerja level 3 dan capaian 100%.
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target kinerja nilai BB, realisasi nilai A dan capaian di atas 100%.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2019 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2019 dengan total anggaran sebesar Rp.20.084.267.691,- dengan realisasi sebesar Rp.19.649.555.737,- (97,84%) yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.9.510.409.114,- dengan realisasi Rp.9.426.390.635,- (99,12%).
- Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.10.573.858.577,- dengan realisasi Rp.10.223.165.102,- (96,68%).

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun pada tahun berikutnya.

Padang, Januari 2020

INSPEKTUR,

Drs. MARDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19601211 198203 1 007



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2019 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 di sektor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2019.



Selaku Inspektur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi di bidang pengawasan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2020

INSPEKTUR,

Drs. MARDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19601211 198203 1 007



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Organisasi	2
1.3.1 Kedudukan	2
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3.3 Struktur Organisasi	4
1.3.4 Sumber Daya Manusia	5
1.4. Aspek Strategis Organisasi	9
1.5. Permasalahan Utama	12
1.5.1 Identifikasi Permasalahan	12
1.5.2 Hambatan/Kendala	14
1.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	15
1.5.4 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja	15
1.5.5 Sistematika Penyajian	16
BAB II . PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	18
2.2. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	20
2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.2.2 Cara Mencapai Sasaran	22
2.2.3 Visi	24
2.2.4 Misi	25
2.2.5 Tujuan dan Sasaran	27
2.2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	27
2.3. Perjanjian Kinerja	28



BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	32
	3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	32
	3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	33
	3.3. Capaian Kinerja	34
	3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2016-2021	47
	3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional	48
	3.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana	50
	3.4. Realisasi Anggaran	52
BAB IV.	PENUTUP	56
LAMPIRAN		

**DAFTAR TABEL**

	Hal	
Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	6
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	7
Tabel 1.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	8
Tabel 1.4	Keadaan Pegawai Menurut Golongan	9
Tabel 2.1	Tabel Renstra setelah evaluasi Kementerian PAN-RB dan Tim Penguatan SAKIP	20
Tabel 2.2	Langkah-langkah strategis pencapaian sasaran	23
Tabel 2.3	Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	27
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan 2019 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	28
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Perjanjian Kinerja	28
Tabel 2.6	Program /Kegiatan	29
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2019	30
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	30
Tabel 3.3	Program Pendukung Rencana Strategis Tahun 2016-2021	31
Tabel 3.4	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1	35
Tabel 3.5	Hasil Pengukuran antara Realisasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 s/d 2019	36
Tabel 3.6	Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran 1	37
Tabel 3.7	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2	36
Tabel 3.8	Hasil Pengukuran antara Realisasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2	37
Tabel 3.9	Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran 2	38
Tabel 3.10	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3	39
Tabel 3.11	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya Tahun 2019 s/d 2019	40
Tabel 3.12	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3	41
Tabel 3.13	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2017-2019	42
Tabel 3.14	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran	43
Tabel 3.15	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2017-2019	44
Tabel 3.16	Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2019	45
Tabel 3.17	Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2016 – 2021 (Setelah Perubahan)	48
Tabel 3.18	Program yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja	48



Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta	49
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019	50
Tabel 3.21	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	51
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran	53
Tabel 3.23	Rincian Realisasi Anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. CASCADING
4. PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2019
5. PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON III DAN IV TAHUN 2019
6. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DAN PELAKSANA
7. RENCANA KINERJA TAHUN 2019
8. TABEL RENSTRA
9. RENCANA AKSI TAHUNAN 2019
10. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2019
11. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
12. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH INSPEKTORAT TAHUN
2019





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2019 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj IP tahun 2019 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2019.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1. Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di



daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah. Disamping itu, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja



- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

1.3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sesuai Peraturan Daerah tersebut pada pasal 2 menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi merupakan Type A dengan susunan organisasi perangkatnya sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub. Bagian Perencanaan
 - Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub. Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II
- e. Inspektur Pembantu III
- f. Inspektur Pembantu IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi masing-masing susunan perangkatnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :



- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional/pejabat pengawas pemerintah dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dan kasus pengaduan.

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu terkait, jumlah tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai dimaksud Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terlampir pada laporan ini.

1.3.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera



Barat sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu :


a. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	19	22,09
3.	S.1	45	52,32
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	3	3,48
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	19	22,09
9.	SLTP	1	1,16
10.	SD	-	-
Jumlah		86	100

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum




b. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 1.2 : Keadaan Pegawai menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jumlah	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	9	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	5	-	-	-	5	
	- Eselon IV	3	-	-	2	1	
2.	Fungsional Auditor	23	-	-	-	-	
	- Ahli madya	6	-	-	-	6	
	- Ahli muda	12	-	-	12	-	
	- Pertama	4	-	-	4	-	
	- Penyelia	1	-	-	1	-	
	- Pelaksana lanjut	0	-	-	-	-	
3.	P2UPD	14	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	10	-	-	-	10	
	- Pengawas Pem. Muda	4	-	-	4	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	-	-	-	-	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	-	-	-	-	-	
5.	Non JFA/P2UPD	2	-	-	-	-	
6.	Staf(Fungsional Umum)	40	-	13	27	-	
	PTT	-	-	-	-	-	
Jumlah		86	-	13	50	23	

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum




c. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki 37 (tiga puluh tujuh) orang (43,03%) dan perempuan 49 (empat puluh sembilan) orang (56,97%), tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3 : Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	37	43,03
2.	Perempuan	49	56,97
Jumlah		86	100

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum



d. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak adalah golongan III terdiri dari 50 (lima puluh) orang (58,14%), sedangkan untuk golongan IV sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang (26,74%) dan golongan II sebanyak 13 (tiga belas) orang (15,12%) dan golongan I tidak ada (0%), tertuang pada tabel berikut :

Tabel 1.4 : Keadaan Pegawai menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	13	15,12
3.	Golongan III	50	58,14
4.	Golongan IV	23	26,74
Jumlah		86	100

Sumber: Sub. Bagian dan Administrasi dan Umum



1.4 Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga internal control bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai pengawas, penguji, pengusut dan penilai.

Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan



secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPR dan Informasi LPPD kepada Masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran.
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019.
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.



25. Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
26. Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2012 tentang Pedoman SAKIP
27. Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2019 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (accountability) dan pertanggungjawaban (responsibility) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan, antara lain :

- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun Aparat Pengawas dan Aparat Penegak Hukum lainnya.
- Perubahan sistim politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

1.5 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

1.5.1 Identifikasi permasalahan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Kegiatan, Sasaran dan Fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 terdiri atas :

I. Kegiatan Pengawasan



1. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, meliputi:
Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif; Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang Dan Jasa (probity advice); dan Bimbingan Teknis Penerapan System Manajemen Resiko.
2. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengawasan Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah serta kegiatan asistensi lainnya.
3. Kegiatan reviu, meliputi:
Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kegiatan Reviu lainnya.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi :
Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Aksi Pencegahan Korupsi Evaluasi SPIP, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Penanganan Laporan Gratifikasi, Penanganan Whistle Blower System, Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian Internal Zona Integritas, Verifikasi LHKPN/LHKASN, Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender dan Pelayanan Publik.
5. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi :
Audit Ketaatan, Audit Kinerja Program, Pengawasan Umum, Audit dengan Tujuan Tertentu.



II. Sasaran Pengawasan

1. Pengawasan Umum

Perencanaan Dan Penganggaran Daerah, Pajak Dan Retribusi Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial, Pengadaan Barang Dan Jasa, Perizinan dan Non Perizinan dan Perjalanan Dinas.

2. Pengawasan Teknis

Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

III. Fokus Pengawasan

1. Pengawasan Umum

2. Pengawasan Teknis

3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

Sedangkan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah:

- Perencanaan Program Pengawasan.
- Perumusan Kebijakan Memfasilitasi Pengawasan.
- Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan.

1.5.2 Hambatan/kendala

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini, antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Analisa Jabatan yang telah dilakukan untuk kebutuhan APIP untuk Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) orang, sedangkan jumlah APIP saat ini sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan rincian:

- Fungsional Auditor sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang;
- Fungsional P2UPD sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Fungsional Auditor Kepegawaian sebanyak 1 (satu) orang.

Sehingga masih terdapat kekurangan tenaga APIP sebanyak 40 (empat puluh) orang lagi untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan sesuai Analisa Jabatan dalam melakukan pengawasan, yang terdiri dari Audit Kinerja (OPD Pemprov, Pengawasan SMA/SMK di Kab/Kota, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan



Umum Kab/Kota) dan Audit dengan Tujuan Tertentu (Advisory Service, Probity Audit, Pemeriksaan Kasus/Khusus).

2. Masih belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, dimana semua pegawai Inspektorat minimal satu kali per orang per tahun mengikuti Diklat. Namun karena keterbatasan anggaran tidak semua pegawai yang dapat mengikuti Diklat, BIMTEK dll.

3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu disikapi dengan peningkatan sarana dan prasarana, dimana sarana dan prasarana yang ada saat ini masih belum memenuhi kebutuhan yang ada dan perlu adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pengawasan.

1.5.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pengawasan adalah sebagai berikut.

a. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Dalam rangka meningkatkan pengawasan, maka perlu adanya penambahan tenaga Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan tujuan dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan yang telah ditetapkan.

b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kualitas Sumber Daya Manusia perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pengawasan pemerintah, karena manusia yang berkualitas akan dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu yang dapat memanfaatkan perkembangan IPTEK.

1.5.4 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Demi meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan kinerja, salah satunya berupa peningkatan Sistem AKIP yang dikembangkan adalah melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Inspektur untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah



dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan. Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan.

1.5.5. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (Lkj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2019 dipersandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun susunan sistematik penyajiannya sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan : menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis serta struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Bab II Perencanaan Kinerja : menjelaskan secara ringkas dokumen Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, yang meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, dan Perjanjian Kinerja tahun 2019
- Bab III Akuntabilitas Kinerja : menjelaskan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2019.



Bab IV Penutup : menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan perjanjian kinerja yang diperjanjikan antara Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2019 tersebut. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu **"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, dan moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi dan hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana public terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.



Visi tersebut diatas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*";
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari 10 (sepuluh) prioritas diatas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah **prioritas ke 2 yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.**

2.2 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah diubah dengan Revisi Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel Renstra setelah evaluasi Kementerian PAN-RB dan Tim Penguatan SAKIP tahun 2019

No.	Tujuan Organisasi Awal (Tahun 2018)	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB dan Tim Penguatan SAKIP (Tahun 2019)	Indikator Tujuan Awal	Indikator Tujuan Perubahan Setelah Evaluasi Menpan dan Tim Penguatan SAKIP
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan PengawasanMeningkatnya Kinerja Organisasi	<ul style="list-style-type: none">Tingkat Maturitas SPIPTingkat Kapabilitas APIP	Indeks Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan Nilai Evaluasi SAKIP Organisasi



2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam tiga sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Revisi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 serta perubahan RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel dihalaman berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 – 2021

1. **Nama OPD** INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2. **Tugas Pokok** Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
3. **Fungsi**
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan atau Menteri
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 5. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
 6. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi
 7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KET
----	-------------------------------	-----



	SASARAN STRATEGIS		
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	- Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	
2.	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	

Setelah Perubahan tahun 2019 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	- Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	
2.	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	- Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	

2.2.2. Cara Mencapai Sasaran

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, kebijakan dan strategi program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan prioritas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

**Langkah-langkah strategis pencapaian sasaran**

Sasaran	Kebijakan	Strategi
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Daerah	1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Pemda	2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja	2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD.
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD	3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
	4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang professional untuk peningkatan mutu hasil pengawasan.	4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang professional melalui diklat, sosialisasi untuk peningkatan pengawasan.
	5. Pengawasan reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistim akuntabilitas kinerja	

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek dimana penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mewajibkan kepada tiap-tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, termasuk Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.



Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021). Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi menjadi pedoman dalam merumuskan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dirumuskan sebagai berikut:

2.2.3. **Visi:**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi sangat mendukung pencapaian misi organisasi. Visi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

VISI

“Menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat”

Secara kualitatif, rumusan visi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Lembaga adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Profesional adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan, kemandirian dan kearifan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan norma hukum, agama, ilmu pengetahuan dan



- pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesi pengawas, memiliki self kontrol dan berorientasi pada mutu kinerja melalui cara kerja yang efisien, efektif, serta memiliki kepekaan yang tinggi pada kepentingan masyarakat dan masalah kemasyarakatan.
- c. Bermartabat adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah mempunyai harkat kemanusiaan dan harga diri, dapat dibangun dengan perilaku yang baik dan prestasi yang menimbulkan rasa hormat (*prestise*) sebagai modal personal. Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dapat menjaga nama baik dan kewibawaan organisasi.
 - d. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjalankan praktek-praktek terbaik (*best practices*) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan.
 - e. Pemerintahan yang bersih adalah suatu pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2.2.4 Misi:

Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar berdirinya organisasi. Pernyataan misi ini harus menunjukkan secara jelas tentang apa yang dianggap penting oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan untuk mencapainya serta mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap bidang utama yang digeluti organisasi, dengan kata lain misi diperlukan sebagai acuan/pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas adalah sebagai pedoman intern bagi seluruh pengambil keputusan (*decision maker*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sehingga semua rencana yang dikembangkan mendukung

institusi secara keseluruhan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Adapun Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai Renstra Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

MISI

“Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah”

2.2.5 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Aparatur Pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan lain-lain. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Inspektorat Daerah Provinsi dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi tercapai.



Adapun tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Reformasi Bidang Penguatan Pengawasan

b. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra Perubahan tahun 2016-2021, sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda	Nilai	-	-	-	7,75	8,00	8,20
2. Meningkatkan Maturitas SPIP Pemda	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	-	-	-	3	3	3
3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Peringkat	-	-	-	BB	BB	BB

2.2.6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Kinerja tahun 2019 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda	7,75
2.	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemda	Level Maturitas SPIP Pemda	Level 3
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Sumber : Sub. Bagian Perencanaan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PAN & RB dilakukan penyempurnaan dan revisi terhadap tujuan OPD dan sasaran indikator perjanjian kinerja OPD. Pernyataan Perjanjian Kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja tahun 2019

OPD : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda	7,75
2.	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemda	Level Maturitas SPIP Pemda	Level 3
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 10.573.858.577,- dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tabel Program dan Anggaran

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.911.221.804	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 373.956.488	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 66.000.000	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 510.860.900	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 416.659.000	APBD
6.	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 140.994.400	APBD
7.	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 7.154.165.985	APBD
JUMLAH		Rp 10.573.858.577,-	

Sumber: Sub. Bagian Perencanaan

Adapun uraian kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut

;

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.911.221.804 dengan kegiatan, yaitu :

- | | | | |
|----|--|-----|-------------|
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp. | 23.152.000 |
| b. | Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik | Rp. | 338.969.700 |
| c. | Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor | Rp. | 487.093.964 |
| d. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp. | 69.358.600 |
| e. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. | 64.383.000 |
| f. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. | 5.650.000 |
| g. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. | 19.500.000 |
| h. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp. | 31.920.000 |
| i. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Rp. | 796.234.540 |
| j. | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur | Rp. | 18.800.000 |



k.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.	56.160.000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	373.956.488
	dengan kegiatan, yaitu :		
a.	Pengadaan Mobiller	Rp.	14.400.000
b.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	Rp.	15.000.000
c.	Pengadaan Peralatan Studio Komunikasi dan Informasi	Rp.	25.615.000
d.	Pemeliharaan rutin /berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Rp.	3.500.000
e.	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Rp.	27.250.000
f.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	Rp.	121.091.488
g.	Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp.	21.250.000
h.	Pemeliharaan rutin /berkala Komputer dan jaringan Komputerisasi	Rp.	27.700.000
i.	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung kantor	Rp.	18.150.000
j.	Pengadaan Sistem Informasi hasil Pengawasan	Rp.	100.000.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan, yaitu :	Rp.	66.600.000
a.	Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Rp.	66.600.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan, yaitu :	Rp.	510.860.900
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp.	510.860.900
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan, yaitu :	Rp.	416.659.000
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.	259.087.000
b.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp.	126.018.000
c.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Rp.	31.554.000



6	Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan, yaitu :	Rp.	140.994.400
a.	Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	140.994.400
7	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dengan kegiatan, yaitu :	Rp.	7.154.165.985
a.	Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	Rp.	4.164.069.818
b.	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Rp.	881.200.400
c.	Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	Rp.	155.640.600
d.	Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan	Rp.	729.563.700
e.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Rp.	104.390.400
f.	Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi	Rp.	359.847.067
g.	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp.	100.590.400
h.	Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	Rp.	115.400.000
i.	Pengendalian Gratifikasi	Rp.	60.590.400
j.	Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Rp.	106.190.400
k.	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Rp.	376.682.800



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2016-2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 3 (tiga) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian seperti tabel berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2019

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	< 50	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja sasaran dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera					
	Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional					
	Tujuan RPJMD : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran RPJMD : Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Indikator Sasaran : 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Nilai Evaluasi SAKIP Tujuan Inspektorat: Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi bidang Penguatan Pengawasan Indikator Kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	7,75	7,45	96,12
2	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	3	3	100
3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB	A	100

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis tahun 2016-2021, pada tahun 2019 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 7 (tujuh) program pendukung dengan realisasi seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Program Pendukung Rencana Strategis tahun 2016-2021

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realiasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.911.221.804	1.851.090.662	96.85
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	373.956.488	355.928.310	97.00
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	66.000.000	65.780.700	99.67
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	510.860.900	477.104.349	93.39
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	416.659.000	406.900.443	95.91
VI	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	140.994.400	120.790.301	85.67
VII	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7.154.165.985	6.945.570.337	97.08
	Jumlah	10.573.858.577	10.223.165.102	96.68

3.3 Capaian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2016-2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
----------------------------	--

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021 yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah" dan target kinerja Nilai 7,75.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja internal perangkat daerah guna menunjang nilai evaluasi internal SAKIP Pemda. Sesuai Surat Edaran Gubernur No. 700/915a/Insp-SP/2019, perihal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah.

Seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2019

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah" dengan target kinerja nilai 7,75 dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	7,75	7,45	96,12

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi dari sasaran strategis 1 untuk tahun 2019 belum diterima dari Kementerian PANRB, realisasi ini akan diterima pada tanggal 10 Februari 2020 sesuai surat undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/23/S.AA.05/2020 tanggal 23 Januari 2020 hal undangan, sehingga masih menggunakan realisasi tahun lalu (2018).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 96,12%.

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah

Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$

= $\frac{\text{Nilai 7,45}}{\text{Nilai 7,75}} \times 100\% = 96,12\%$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan tahun 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2017, target kinerja belum ditetapkan sehingga tidak dapat diukur pencapaiannya.
- Tahun 2018, target kinerja belum ditetapkan sehingga tidak dapat diukur pencapaiannya.
- Tahun 2019, target kinerja pada nilai 7,75 dan realisasinya nilai 7,45 sehingga capaiannya adalah 96,12 %

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	-	-	7,75	-	-	7,45	-	-	96,12

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- 1). Kontrol pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja internal OPD secara berkala.
- 2). Tingginya tanggung jawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, terutama dalam pendampingan SAKIP OPD.
- 3). Melakukan pendampingan lanjutan kepada OPD dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- 4). Memberikan saran kepada masing-masing OPD dalam peningkatan nilai evaluasi SAKIP.
- 5). Tingginya tanggungjawab dan kesadaran masing-masing pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam menunjang capaian kinerja organisasi yang akan di evaluasi secara internal.

- 6). Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah", dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah dan target nilai 7,75 maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 telah melaksanakan 7 (tujuh) Program dengan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp.10.573.858.577,- dan realisasi sebesar Rp.10.223.165.102,- (96,68%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.911.221.804	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 373.956.488	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 66.000.000	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 510.860.900	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 416.659.000	APBD
6.	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 140.994.400	APBD
7.	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 7.154.165.985	APBD
JUMLAH		Rp 10.573.858.577,-	

e. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah", dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah" tahun 2019 dengan target kinerja nilai 7,75 dan realisasi nilai 7,45 sehingga capaian 96,12 %, adalah :

1. Masih kurangnya pemahaman OPD tentang evaluasi capaian kinerja karena yang dilaksanakan baru sebatas evaluasi capaian anggaran dan program kegiatan.
2. Masih kurangnya penerapan evaluasi kinerja internal yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD baik dalam bentuk evaluasi Rencana Aksi maupun Evaluasi Kinerja.

3. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
----------------------------	--

Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah" dengan indikator kinerja "Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah" dengan target level 3.

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2019.

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah" telah dilakukan penilaian tingkat maturitas/kematangan SPIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan hasil pengukuran target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level 3	Level 3	100

Berdasarkan tabel diatas, analisa capaian indikator kinerja sasaran 2 ini adalah sebagai berikut :

- 1). Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan target kinerja Level 3, realisasi level 3 dan capaian 100%.
- 2). Berdasarkan laporan hasil *re-assesment* yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHE-618/PW03/3/2017 tanggal 29 Desember 2017 bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan



SPIP Provinsi Sumatera Barat berada pada Level 3 (Terdefenisi) yang menggambarkan bahwa sudah ada praktek pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan terdokumentasi sebagian. Hasil penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP ini berlaku untuk 2 tahun. Berdasarkan kebijakan dari BPKP apabila pada tahun berjalan penilaian Maturitas SPIP belum keluar atau belum selesai (dalam proses) maka dapat digunakan nilai pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2019 ini sudah dilakukan penilaian terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada bulan Juli 2019, namun hasilnya belum dapat diketahui karena prosesnya masih berlangsung dalam tahap pengujian bukti dokumen dan adanya perubahan system/aplikasi dari BPKP Pusat sehingga hasil penilaian belum bisa di QA.

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Tingkat Maturitas Implementasi SPIP

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Level 3}}{\text{Level 3}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Bila dibandingkan dengan tahun 2017, pada tahun tersebut target kinerja level 2 dan realisasinya level 3 sehingga capaiannya 150%, untuk tahun 2018 dan 2019 target kinerja level 3 dan realisasinya level 3 sehingga capaiannya 100%, dan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2017, target kinerja pada level 2 dan realisasinya level 3 sehingga capaiannya adalah 150%
- Tahun 2018, target kinerja pada level 3 dan realisasinya level 3 sehingga capaiannya adalah 100 %
- Tahun 2019, target kinerja pada level 3 dan realisasinya level 3 sehingga capaiannya adalah 100 %

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8

**Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja
Sasaran 2**

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja			Realisasi			Capaian		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 2	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	150	100	100

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan kebijakan dan SOP secara konsisten di semua tingkatan organisasi/unit organisasi.
- 2). Melakukan pelatihan SPIP untuk mengembangkan keahlian/pengetahuan pegawai tentang proses SPIP.
- 3). Meningkatkan kesadaran manajemen di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai integral dari pelaksanaan kegiatan.
- 4). Mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik.
- 5). Mengalokasikan sumber daya manusia yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP dengan perekrutan staf yang kompeten dan memadai, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan alat/tools pengendalian intern.
- 6). Meningkatkan kerjasama dengan Pembina SPIP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- 7). Melakukan pembinaan secara intensif dan mendorong SKPD dalam melaksanakan SPIP dilingkungan SKPD masing-masing.
- 8). Adanya kesadaran SKPD untuk memperbaiki pengendalian internal pada masing-masing bagian.
- 9). Mendokumentasikan pengendalian intern secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten.

10). Mengupdate website milik Pemda dan SKPD sehingga dapat mengakomodir peraturan peraturan dan informasi terbaru.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 2 yaitu "Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah", maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 telah melaksanakan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dengan kegiatan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pencegahan Korupsi dengan dukungan dana sebesar Rp.359.847.067,- dan realisasi sebesar Rp.333.090.259,- (92,56%) yang tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran 2

No	Program	Kegiatan	Anggaran kegiatan (Rp)	Realiasi (Rp)	%
1	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pencegahan Korupsi	359.847.067	333.090.259	92,56

e. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah, secara signifikan tidak terdapat hambatan yang cukup berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 2 tersebut, namun perlu ditingkatkan lagi realisasinya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase Capaian Kinerja sebesar 92,56 %.

3. Sasaran Strategis 3



Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
----------------------------	--

Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” dengan indikator kinerja yaitu “ **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**” .

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2019

Untuk mencapai sasaran Indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan target indikator nilai BB, dan realisasi nilai A sehingga capaiannya di atas 100 %.

Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2019 tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai BB	Nilai A	>100

Realisasi nilai A yang tertera pada tabel diatas diperoleh setelah dilakukan evaluasi terhadap LKj IP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sehingga capaian kinerja di atas 100%.

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{A}{BB} \times 100\% \\ &= >100\% \text{ (di atas 100\%)}\end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan tahun 2018, dan 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2017, target kinerja Nilai BB dan Realisasinya Nilai BB sehingga capaiannya adalah 100%.
- Tahun 2018, target kinerja Nilai BB dan realisasinya Nilai A sehingga capaiannya adalah 100 %
- Tahun 2019, target kinerja Nilai BB dan realisasinya Nilai BB sehingga capaiannya adalah diatas 100 %

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya tahun 2017 s/d 2019

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai A	100	100	>100

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
- 2). Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang benar sesuai dengan cascading.
- 3). Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi.

d. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2019 adalah dengan

nilai A, dengan tercapainya target capaian kinerja di atas 100%, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 3 pada indikator tersebut.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia, terdapat keselarasan dalam pencapaian target Pernyataan Kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada Sasaran 3 "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi", dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019", Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada dengan total anggaran sebesar Rp.20.084.267.691,- sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.9.510.409.114,- dengan realisasi Rp.9.426.390.635 (99,12%) dan Anggaran Belanja Langsung Rp.10.573.858.577,- dengan realisasi Rp.10.223.165.102,- (96,68%).

Adapun total anggaran sebesar Rp. 20.084.267.691,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Anggaran Program/Kegiatan tahun 2019

SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)
1	2
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.510.409.114
- Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.897.178.031
- Tambahan Penghasilan PNS	3.613.231.083
B. BELANJA LANGSUNG	10.573.858.577
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran	1.911.221.804
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.152.000
b. Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	338.969.700
c. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	487.093.964
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.358.600



e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.383.000
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.650.000
g. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.500.000
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.920.000
i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	796.234.540
j. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	18.800.000
k. Penyediaan Makanan dan Minuman	56.160.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	373.956.488
a. Pengadaan Mobiller	14.400.000
b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	15.000.000
c. Pengadaan Peralatan Studio Komunikasi dan Informasi	25.615.000
d. Pemeliharaan rutin /berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	3.500.000
e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung	27.250.000
f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	121.091.488
g. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	21.250.000
h. Pemeliharaan rutin /berkala Komputer dan jaringan Komputerisasi	27.700.000
i. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung kantor	18.150.000
j. Pengadaan Sistem Informasi hasil Pengawasan	100.000.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	66.000.000
a. Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	66.000.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	510.860.900
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	510.860.900
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	416.659.000
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	259.087.000



b. Penatausahaan Keuangan SKPD	126.018.000
c. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	31.554.000
6. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	140.994.400
a. Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	140.994.400
7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7.154.165.985
a. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	4.164.069.818
b. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	881.200.400
c. Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	155.640.600
d. Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan	729.563.700
e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	104.390.400
f. Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi	359.847.067
g. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100.590.400
h. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	115.400.000
i. Pengendalian Gratifikasi	60.590.400
j. Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	106.190.400
k. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	376.682.800
Total	20.084.267.691

e. Hambatan

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja", secara signifikan, tidak terdapat hambatan yang cukup berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 3 tersebut, namun perlu ditingkatkan lagi realisasinya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat capaian terhadap indikator kinerja tersebut diatas yaitu >100% (diatas 100%).

1.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis Pada Target RPJMD tahun 2016-2021

Sesuai RPJMD tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2019, maka dilakukan perubahan terhadap sasaran Indikator Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 065 – 1038 – 2018 tanggal 28-12-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 tentang Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3.13
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD tahun 2016 – 2021
(Setelah Perubahan)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2019	2021
Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional						
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP
			2. Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	BB	BB

Adapun program prioritas dalam RPJMD tahun 2016-2021 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum
2. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14
Program yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja

Prog. ke	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
----------	--------------	---------------	----------------	---



VI	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	140.994.400	120.790.301	85,67
VII	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7.154.165.985	6.945.570.337	99,00
	Jumlah	7.295.160.385	7.066.360.638	92.33

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 untuk Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan 2 indikator kinerja :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP dan terealisasi WTP dengan capaian 100%.
2. Nilai Evaluasi SAKIP dengan target BB dan terealisasi predikat BB dengan capaian 100%.

1.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kecukupan instrumen kinerja pada tahun 2019 dengan standar nasional belum dapat dilakukan, karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan ukuran kinerja di tingkat pusat, dengan data yang belum memadai. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut. Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun berdasarkan kewajiban yang ditetapkan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja	Ket
---------	-------------------	-----------------	-----



			Sumbar 2019	Sumbar 2018	Inspektorat Kota Yogyakarta 2018	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	96,12	-	-	
2	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100	100	100	
3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	>100	100	-	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing sasaran jika dibandingkan dengan target kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Maturitas SPIP Pemerintah Daerah capaian kinerja dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja dari Inspektorat Kota Yogyakarta sebesar 100%, dapat disimpulkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sama di bandingkan dengan Inspektorat Kota Yogyakarta.
- b. Untuk Sasaran 2 dan 3 tidak bisa dibandingkan karena ada perbedaan dalam menentukan formula penghitungan pencapaian target indikator kinerja.

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja			Ket
			Sumbar 2019	Sumbar 2018	Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2018	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	96,12	-	-	-
2	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	100	100	100,20	Capaian Realisasi Target IKK I – II 01 Tahun 2018



3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	> 100	100	-	-
---	-------------------------------------	---	-------	-----	---	---

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing sasaran jika dibandingkan dengan target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 dan 3 tidak bisa dibandingkan karena ada perbedaan dalam menentukan formula penghitungan pencapaian target indikator kinerja.
- b. Pada hal 58 s.d 59 LKj IP Itjen dapat di ketahui bahwa terkait sub Indikator nilai maturitas SPIP diukur dari target maturitas SPIP Tahun 2018 dengan capaian nilai maturitas SPIP. Secara keseluruhan capaian nilai maturitas SPIP telah terpenuhi sesuai dengan target pada tahun 2018 yaitu SPIP pada level 3 dengan capaian nilai 3,006 sehingga terhadap sub indikator nilai maturitas SPIP tahun 2018 tercapai dan melebihi target dengan total bobot 100,20%, sedangkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat 100%, dapat disimpulkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri lebih tinggi dari capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentu memerlukan sumber daya sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019

No	NAMA BARANG JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4		
1	Tanah Bangunan Kantor	1 lks	1	-	-
	<u>PERALATAN DAN MESIN</u>				
1	Roda Empat/Mobil	10 unit	8	-	2



2	Sepeda Motor	2 unit	2	-	-
3	Alat ukur	2 unit	2	-	-
4	Rak siku lobang	4 unit	4	-	-
5	Filing Kabinet	8 unit	5	3	-
6	Brand Kas	2 unit	-	2	-
7	White board	3 unit	3	-	-
8	Penghancur kertas	6 unit	5	-	1
9	Finger print	2 unit	-	2	-
10	Lemari arsip	19 unit	11	4	4
11	Lemari arsip eselon 3	4 unit	4	-	-
12	Lemari arsip eselon 2	1 unit	1	-	-
13	Meja Rapat	18 unit	12	6	-
14	Kursi rapat / putar	82 unit	72	10	-
15	Kursi putar siding	16 unit	16	-	-
16	Kursi kerja staf	44 unit	44	-	-
17	Kursi rapat aula	100 unit	100	-	-
18	Meja kerja	27 unit	27	-	-
19	Meja kerja staf	57 unit	57	-	-
20	Pentas mini	0 unit	-	-	-
21	Meja televisi	1 unit	-	-	1
22	Lemari es	1 unit	1	-	-
23	AC Split	18 unit	18	-	-
24	Kipas angin	0 unit	-	-	-
25	Televisi	1 unit	1	-	-
26	Speaker	0 unit	-	-	-
27	Speaker colom (merk toa)	1 unit	1	-	-
28	Micro phone	1 unit	-	1	-
29	Power Amplifie	0 unit	-	-	-
30	Mixer	0 unit	-	-	-
31	Toa Amplifier	1 unit	-	1	-
32	Creas chairmen	1 unit	-	1	-
33	Creas power	1 unit	-	1	-
34	Sound sistem	1 unit	-	1	-
35	Crossover Digital	1 unit	-	1	-
36	Generator set	1 unit	0	1	-
37	UPS/Stabilizer	1 unit	1	-	-
38	Lbg. Burung Garuda	1 unit	1	-	-
39	Gambar Presiden	1 unit	1	-	-
40	Gambar Wk Presiden	1 unit	1	-	-
41	Meja Fodium	1 unit	1	-	-
42	Alat Pemadam	3 unit	3	-	-
43	Personal Computer	14 unit	12	2	-
44	Program aplikasi gaji	0 unit	-	-	0
45	Jaringan SIPKD	1 paket	1	-	-
46	Note Book	31 unit	28	3	0
47	Printer	35 unit	32	3	-



48	Meja kerja eselon III	4 unit	4	-	-
49	Meja kerja pejabat eselon III/IV	4 unit	4	-	-
50	Kursi tamu	3 unit	3	-	-
51	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit	1	-	-
52	Kursi kerja pejabat eselon III/IV	10 unit	10	-	-
53	Kursi tamu pejabat eselon II	1 unit	1	-	-
54	Kursi tamu pejabat eselon III/IV	6 unit	6	-	-
55	Lemari Pustaka/Rak	0 unit	-	-	-
56	CCTV	1 paket	1	-	-
57	CCTV (camera CCTV)	1 unit	-	-	1
58	Proyektor	3 unit	2	-	1
59	Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext	1 unit	1	-	-
60	Faximile	1 unit	1	-	-
61	Mesin hitung uang	1 unit	1	-	-
62	Mesin foto copy	1 unit	1	-	-
63	Braket TV, Spliter 4K, Kabel2 HDMI	1 set	1	-	-
	<u>GEDUNG DAN BANGUNAN</u>				
62	Bangunan Kantor	1 lokasi	2		
	<u>JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN</u>		-		
	<u>ASET TETAP LAINNYA</u>				
	Buku Peraturan dan Umum				
	<u>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</u>		-		
	<u>ASET LAINNYA</u>				
	Aplikasi SIMPATI	1 Paket	1	-	-

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi

3.4. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2019. Semakin tinggi capaian kinerja yang diharapkan, semakin besar kebutuhan anggaran. Dari 7 (tujuh) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2018 melalui APBD telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar **Rp.19.693.801.900,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran



SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	%
o BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.510.409.114	9.426.390.635	99.12	84.018.479	0.88
o BELANJA LANGSUNG	10.573.858.577	10.223.165.102	96.68	350.693.475	3.32
Jumlah	20.084.267.691	19.649.555.737	97.84	434.711.954	2.16

Adapun Realisasi Keuangan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) sebesar **Rp. 19.649.555.737,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19
Rincian Realisasi Anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)

SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	2	3	4	5
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.510.409.114	9.426.390.635	84.018.479	0.88
- Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.897.178.031	5.868.698.385	28.479.646	0.48
- Tambahan Penghasilan PNS	3.613.231.083	3.557.692.250	55.538.833	1.54
B. BELANJA LANGSUNG	10.573.858.577	10.223.165.102	350.693.475	3.32
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran	1.911.221.804	1.851.090.662	60.131.142	3.15
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.152.000	23.075.250	76.750	0.33
b. Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	338.969.700	316.776.385	22.193.315	6.55
c. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	487.093.964	486.377.604	716.360	0.15
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.358.600	69.355.800	2.800	0,99
e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.383.000	64.212.492	170.508	0.26
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.650.000	5.591.300	58.700	1.04
g. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.500.000	14.815.000	4.685.000	24.03
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.920.000	31.578.000	342.000	1.07
i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	796.234.540	770.042.331	26.192.209	3.29
j. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	18.800.000	13.506.000	5.294.000	28.16
k. Penyediaan Makanan dan Minuman	56.160.000	55.760.500	399.500	0.71



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	373.956.488	355.928.310	18.028.178	4.82
a. Pengadaan Mobiller	14.400.000	14.256.000	144.000	1.00
b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	15.000.000	13.585.000	1.415.000	9.43
a. Pengadaan Peralatan Studio Komunikasi dan Informasi	25.615.000	25.447.000	168.000	0.66
b. Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	3.500.000	3.440.000	60.000	1.71
e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung	27.250.000	27.091.400	158.600	0.585
f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	121.091.488	107.480.660	13.610.828	11.24
g. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	21.250.000	21.214.250	35.750	0.17
h. Pemeliharaan rutin /berkala Komputer dan jaringan Komputerisasi	27.700.000	26.814.000	886.000	3.20
a. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung kantor	18.150.000	18.150.000	0	0
l. Pengadaan Sistem Informasi hasil Pengawasan	100.000.000	98.450.000	1.550.000	1.55
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	66.000.000	65.780.700	219.300	0.33
a. Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	66.000.000	65.780.700	219.300	0.33
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	510.860.900	477.104.349	33.756.551	6.61
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	510.860.900	477.104.349	33.756.551	6.61
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	416.659.000	406.900.443	9.758.557	2.34
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	259.087.000	252.707.400	6.379.600	2.46
b. Penatausahaan Keuangan SKPD	126.018.000	125.643.555	374.445	0.30
c. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	31.554.000	28.549.488	3.004.512	9.52
6. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	140.994.400	120.790.301	20.204.099	14.33



a. Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	140.994.400	120.790.301	20.204.099	14.33
7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7.154.165.985	6.945.570.337	208.595.648	2.92
a. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	4.164.069.818	4.127.706.138	36.363.680	0.87
b. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	881.200.400	858.020.126	23.180.274	2.63
c. Pengembangan Dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan	155.640.600	102.900.100	52.740.500	33.89
d. Pemantapan Perencanaan, Koordinasi Dan Administrasi Pengawasan	729.563.700	717.176.215	12.387.485	1.70
e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	104.390.400	92.977.023	11.413.377	10.93
f. Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi	359.847.067	333.090.259	26.756.808	7.44
g. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100.590.400	94.957.850	5.632.550	5.60
h. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	115.400.000	106.415.051	8.984.949	7.79
i. Pengendalian Gratifikasi	60.590.400	50.924.650	9.665.750	15.95
j. Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	106.190.400	103.054.365	3.136.035	2.95
k. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	376.682.800	358.348.560	18.334.240	4.87
Total	20.084.267.691	19.649.555.737	434.711.954	97.84

BAB IV PENUTUP



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan suatu perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun kesimpulan yang dapat disajikan pada laporan kinerja selama tahun 2019, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat tercapainya sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan target kinerja nilai 7,75, realisasi nilai 7,45 dan capaian 96,12%.
2. Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah dengan target level 3, realisasi kerja level 3 dan capaian 100%.
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target kinerja nilai BB, realisasi nilai A dan capaian di atas 100%.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2019 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2019 dengan total anggaran sebesar Rp.20.084.267.691,- dengan realisasi sebesar Rp.19.649.555.737,- (97,84%) yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.9.510.409.114,- dengan realisasi Rp.9.426.390.635,- (99,12%).
- Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.10.573.858.577,- dengan realisasi Rp.10.223.165.102,- (96,68%).



Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2019, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya (*action plan*) serta langkah-langkah yang diambil sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menuju WTP dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan.
2. Memberi kesempatan kepada OPD Provinsi Sumatera Barat untuk berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Membuat *action plan* percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern baik berupa Sosialisasi, Workshop maupun Implementasi kepada seluruh OPD.
5. Memproses dan percepatan penyelesaian kasus/khusus serta memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dari hasil pengawasan.
6. Memberikan reward dan Punishment yang telah dibuatkan SK Nomor 700/24/SK/Insp-2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (Reward) & Sanksi (Punishment).
7. Memberi kesempatan dan fasilitasi aparatur pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat serta pendidikan teknis lainnya demi meningkatkan kualitas pengawasan.


Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dibuat, semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta pedoman untuk pelaksanaan tugas selanjutnya, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas ke jenjang institusi yang lebih tinggi dan stakeholder yang berkepentingan. Selanjutnya dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Sumatera Barat di tahun berikutnya.

Padang, Januari 2020
INSPEKTUR,


Drs. MARDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19601211 198203 1 007



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**



Penghargaan Nasional Yang Diterima selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Piagam Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai “Instansi dengan Pengelolaan LHKPN terbaik tahun 2019” dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta 09 Desember 2019



- 2) Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai “Provinsi yang telah “Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” oleh Inspektorat Kementerian Jenderal Dalam Negeri tahun 2018 dan tahun sebelumnya, di Jakarta 25 September 2019.

